



# Tinjauan Yuridis Normatif Eksekusi Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Bode Lor Oleh PTUN Bandung

*Normative Legal Review of the Execution of the Vote Recount for the Bode Lor Village Head Election by the Bandung Administrative Court*

*Salsabila Firdausiyah<sup>1</sup>, Jefik Zulfikar Hafizd<sup>2</sup>, Am'mar Abdullah Arfan<sup>3</sup>*

## Abstrak

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Penyelesaian sengketa dalam pemilihan umum kepala desa melalui Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan tindakan hukum yang tepat sebab PTUN berwenang memutus dan mengadili sengketa tahapan pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau proses eksekusi terhadap putusan Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data yang digunakan yaitu kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa surat keputusan yang dimaksud telah diputuskan sah dan dinyatakan tetap berlaku sejak putusan PTUN memiliki kekuatan hukum tetap dan Bupati Cirebon tidak membuat keputusan baru karena peraih suara terbanyak dalam proses hasil penghitungan suara ulang di Pengadilan mengenai Kuwu terpilih tidak ada perubahan, meski ada penambahan suara untuk seluruh calon dari suara yang sebelumnya dianggap tidak sah.

**Kata Kunci:** Pemilihan Kepala Desa, Perhitungan Suara Ulang, Proses Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

## Abstract

*The State Administrative Court is one of the executors of judicial power for people seeking justice regarding State Administrative disputes. Settlement of disputes in the general election of village heads through a State Administrative Court lawsuit is the appropriate legal action because the PTUN has the authority to decide and adjudicate disputes at the election stages. This research aims to review the execution process of decision Number 57/G/2020/PTUN.BDG. The method used in this research is qualitative with a normative juridical approach. The data collection used is literature. The results of this research show that the decision letter in question has been decided to be valid and declared to remain in effect since the PTUN decision has permanent legal force and the Regent of Cirebon did not make a new decision because the person who received the most*

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, [salsabilafirdausyh@gmail.com](mailto:salsabilafirdausyh@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, [jefik@uinssc.ac.id](mailto:jefik@uinssc.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, [ammarabdullaharfan@uinssc.ac.id](mailto:ammarabdullaharfan@uinssc.ac.id)



*votes in the process of recounting the votes at the Court regarding the elected Kuwu did not change. even though there were additional votes for all candidates from votes that were previously considered invalid.*

**Keyword:** Headman Election, Recount of Votes, Dispute Resolution Process, Bandung State Administrative Court.

## A. PENDAHULUAN

Mekanisme pemilihan kepala desa (pilkades) hampir sama dengan pemilihan kepala daerah. Hanya saja, secara spesifik mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta dilaksanakan melalui tahapan pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Dalam melaksanakan pemilihan Kepala desa, dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang bertugas mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.<sup>4</sup>

Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Selanjutnya di dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan kewajiban pada orang lain.<sup>5</sup>

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam berbagai konteks, namun belum secara khusus membahas eksekusi terhadap putusan PTUN pada perkara No: 57/G/2020/PTUN.BDG tentang Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Bode Lor oleh PTUN Bandung. Pertama, penelitian oleh Nurul Habibah berjudul "*Tinjauan Yuridis Putusan PTUN nomor 97/G/2013/PTUN.SBY Tentang KTUN Berantai Yang Menjadi Objek Sengketa TUN*" menyimpulkan bahwa Surat Keputusan (SK) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih memerlukan persetujuan dari Bupati dalam pelaksanaannya, sehingga SK tersebut tergolong Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>6</sup> Kedua, Jabaruddin dalam penelitiannya berjudul "*Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara*" menyimpulkan bahwa PTUN memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa tahapan pemilihan umum kepala daerah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2010, meskipun putusan PTUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial karena hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berwenang melaksanakan tahapan pemilu.<sup>7</sup> Ketiga, penelitian Afifah Mayaningsih berjudul "*Akibat Hukum Putusan PTUN Surabaya Nomor: 155/G/2021/PTUN.SBY*" menyimpulkan bahwa SK Bupati Bangkalan tentang pengesahan kepala desa dinyatakan batal dan tidak berlaku berdasarkan putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap, sehingga Bupati perlu

---

<sup>4</sup> Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>5</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

<sup>6</sup> Habibah, Nurul. "Tinjauan Yuridis Putusan PTUN nomor 97/G/2013/PTUN.SBY Tentang KTUN Berantai Yang Menjadi Obyek Sengketa TUN (Studi Kasus Terhadap Keputusan BPD Tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Keber, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo)", Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, 2014

<sup>7</sup> Jabaruddin. "Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara", Lakidende Law Review 1:1, April 2022

menerbitkan keputusan baru sesuai dengan hasil perolehan suara terbanyak.<sup>8</sup> Dengan demikian, ketiga penelitian tersebut belum mencakup aspek eksekusi secara khusus terhadap putusan PTUN dalam konteks sengketa pemilihan kepala desa sebagaimana pada perkara No: 57/G/2020/PTUN.BDG.

Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep.734DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon atas nama Rofi'i, tertanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan merupakan penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual, dan final sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.<sup>9</sup> Saat menerbitkan objek gugatan *a quo*, Bupati Cirebon berkapasitas sebagai badan atau pejabat tata usaha negara yang menjalankan fungsi pemerintahan, sehingga objek gugatan *a quo* tersebut dapat diajukan ke PTUN, khususnya di wilayah yurisdiksi PTUN Bandung. Demi menjamin terselenggaranya asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka PTUN Bandung dapat memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di pengadilan, sehingga dari putusan PTUN tersebut dapat dijadikan dasar menguatkan dalil yang ada dalam Surat Keputusan Bupati Cirebon.<sup>10</sup>

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif preskriptif<sup>11</sup> untuk mengkaji eksekusi putusan PTUN terkait penghitungan suara ulang Pemilihan Kuwu Bode Lor berdasarkan Putusan PTUN Bandung No. 57/G/2020/PTUN.BDG. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan historis, menggunakan sumber data primer dan sekunder seperti peraturan, putusan hakim, buku, dan jurnal. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam proses penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), khususnya terkait penghitungan suara ulang Pemilihan Kepala Desa dalam perkara Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses persidangan dan putusan PTUN dalam perkara tersebut, bagaimana tata cara pelaksanaan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, serta bagaimana implementasi konkret dari putusan dimaksud, termasuk relevansi dan implikasinya terhadap kewenangan Bupati Cirebon dalam menetapkan kepala desa terpilih pasca putusan pengadilan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yuridis normatif atas pelaksanaan putusan PTUN dalam konteks pemilihan kepala desa.

## B. PEMBAHASAN

### Negara Hukum dan Demokrasi

Negara Hukum dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>12</sup> Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang tindakannya didasarkan berdasarkan hukum, melindungi HAM, dan melaksanakan demokrasi konstitusional. Suatu negara hukum mengimplementasikan tugas-tugas berdasarkan hukum untuk terciptanya kepastian hukum, tuntutan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan legitimasi

---

<sup>8</sup> Afifah Mayaningsih. "Akibat Hukum Putusan PTUN Surabaya Nomor: 155/G/2021/PTUN.SBY", *Hukum Tata Negara* 1:2, 2022

<sup>9</sup> SK Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.734DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon atas nama Rofi'i.

<sup>10</sup> Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law and Governance* 2:3 (2019): 556.

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 101

<sup>12</sup> Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

demokrasi.<sup>13</sup> Negara hukum Indonesia harus menegaskan identitas yang selama ini dilekatkan kepada Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Hal itu berarti konsep negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila yakni konsep negara hukum di mana satu pihak harus memenuhi prinsip atau unsur atau ciri konsep negara hukum pada umumnya (*rechtsstaat*) dan di lain pihak didasarkan pada identitas dan karakteristik Indonesia, yakni kekeluargaan dan musyawarah serta lima nilai fundamental Pancasila.<sup>14</sup> Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung yang diharapkan dapat mewujudkan citanya sebagai negara hukum yang baik dan mengayomi masyarakatnya di antaranya persamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang mengharuskan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa melihat status, kekayaan, dan lain-lain.<sup>15</sup>

Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat, pada hakikat berarti tiga hal yaitu:<sup>16</sup>

- a) Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*);
- b) Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*);
- c) Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*).

Kedaulatan rakyat yang dijalankan langsung oleh mereka (rakyat) atau oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui sistem pemilihan umum. Hal itupun dibuktikan bahwa Pemilu merupakan perwujudan nyata demokrasi telah terlaksana di Indonesia. Beberapa ahli dan pejabat menyatakan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia disebut sebagai "Demokrasi Pancasila". Dengan begitu, konsep demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Beberapa perumusan mengenai Demokrasi Pancasila mencakup sebagai berikut:

- a) Demokrasi dalam Bidang Politik dalam prinsipnya menegakkan asas-asas negara hukum;
- b) Demokrasi dalam Bidang Ekonomi pada prinsipnya kehidupan yang layak bagi warga negara;
- c) Demokrasi dalam Bidang Hukum pada prinsipnya pengakuan dan perlindungan HAM serta Pengadilan yang bebas dan tidak memihak<sup>17</sup>

### **Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara**

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan bagian dari lembaga Pengadilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berada di bawah Mahkamah Agung (MA).<sup>18</sup> Peran dari PTUN ini adalah untuk menegakkan hukum yang menjadi bagian dari perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan rakyat atas perbuatan hukum dari suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara yang bertentangan dengan hukum. Dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melindungi kepentingan warga masyarakat, masyarakat dan penguasa. Ada beberapa pendapat tujuan dari pembentukan Pengadilan TUN dan tujuan umum nya dapat dilihat dibawah ini. Tujuan pembentukan Pengadilan TUN adalah:<sup>19</sup>

---

<sup>13</sup> Yudi Widagdo Harimurti, *Negara Hukum dan Demokrasi* (Malang: Setara Press, 2021), 11.

<sup>14</sup> Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum* (Jakarta: Kencana, 2024), 86.

<sup>15</sup> A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 19-20.

<sup>16</sup> Dede Rosyada, *Pendidikan kewarganegaraan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media Group), 111.

<sup>17</sup> Yudi Widagdo Harimurti, *Negara Hukum dan Demokrasi*, 103.

<sup>18</sup> Penjelasan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

<sup>19</sup> W Riawan Tjandra, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2002), 17.



- a) Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu.;
- b) Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.

### **Pemilihan dan Sengketa Pemilihan Kepala Desa**

Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh penduduk Desa yang memenuhi syarat mulai dari tahap pencalonan sampai dengan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagai Kepala Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menentukan, bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota.<sup>20</sup> Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Kemudian didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.<sup>21</sup>

Sebagaimana telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati. Dengan demikian, bupati yang berasal dari daerah setempatlah yang diberikan kewenangan oleh UU Desa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa yang mana dalam hal kewenangan dan prosedurnya telah dituangkan dalam peraturan daerah setempat.<sup>22</sup>

Mekanisme yang tepat dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkades berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan yaitu melibatkan lembaga tim khusus penyelesaian sengketa pilkades dan PTUN. Pada tahapan penyelesaian yang dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan sidang oleh tim khusus penyelesaian sengketa pilkades dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila penyelesaian yang dilakukan oleh tim khusus tidak mendapatkan keputusan maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme yudisial atau melalui pengadilan TUN. Namun, putusan akhir dari Tim Khusus penyelesaian sengketa Pilkades tetap dilaksanakan melalui Keputusan Bupati/Walikota tentang pengangkatan Kepala Desa.<sup>23</sup>

### **Kewenangan PTUN Pada Sengketa Proses Pemilihan Kepala Desa**

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tepatnya ditegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.<sup>24</sup> Adapun objek sengketa yang masuk dalam kewenangan PTUN adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berupa KTUN. Kemudian pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, kewenangan PTUN mengalami perluasan yakni dapat menilai, ada atau tidak unsur-unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara. Pengadilan

---

<sup>20</sup> Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>21</sup> Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>22</sup> Pasal 73 Ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>23</sup> Pasal 48 Ayat (2) dan Pasal 97 Ayat (8) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>24</sup> Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.<sup>25</sup>

Kewenangan yang dimiliki PTUN itu berkaitan dengan objek sengketa yang harus diperiksa, diputus, dan diselesaikan. Adapun objek sengketa yang diperiksa adalah, penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata terkait pengangkatan Kepala Desa terpilih berdasarkan proses hasil pemilihan Kepala Desa di wilayah setempat.

### **Proses Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perkara Nomor 57/G/2020/Ptun.Bdg Jo. Putusan Nomor 305/B/2020/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Nomor 215/K/TUN/2021**

Dalam Putusan bahwa dasar Pengujian Peradilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa hukum diatas adalah dengan mempertimbangkan Aspek Kewenangan penerbitan Objek Sengketa dengan berpedoman beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Pasal 37 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa berbunyi: Bupati/Walikota mengesahkan calon mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;
- b) Pasal 46 ayat 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi: 8. penerbitan keputusan bupati/walikota tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;
- c) Pasal 47E ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa; (2) Bupati/wali kota mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan bupati/wali kota;
- d) Pasal 81 ayat 4 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu yang berbunyi: Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kuwu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

Bahwa kemudian selanjutnya Majelis Hakim menguji prosedur dan substansi dari penerbitan objek sengketa dengan mempertimbangkan tahapan pemilihan berdasarkan Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pengaturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa, berbunyi "Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: a. persiapan; b. pencalonan; c. pemungutan suara; dan d. Penetapan", karena objek sengketa merupakan keputusan akhir dan final maka pengujian prosedur dalam pengujian *in casu* tidak sekedar terbatas pada prosedur penerbitan objek sengketa dalam konteks penetapan pemenang namun juga yang terkait dengan prosedur Persiapan, Pemungutan Suara dan Penetapan.

Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan perkara a quo, atas pertanyaan Majelis Hakim terkait pokok masalah yang dipersoalkan adalah tidak disahkannya kertas suara yang dicoblos secara simetris menembus kebawah dengan coblosan mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor, atau kolom pasangan calon yang lain pada pemilihan Kuwu Bode lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. Bahwa sebagaimana ketentuan perundang-undangan tentang pemilihan Desa khususnya:

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa; Pasal 40 Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah

---

<sup>25</sup> Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

apabila: a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;

- b) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu (vide bukti T-2); Pasal 54 huruf (f) dan (g) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu menyebutkan "Surat suara yang dianggap sah, apabila: f. terdapat tanda coblos di dalam dan atau di garis salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon dan tanda coblos tersebut menembus surat suara dan tidak mengenai kotak segi empat calon lainnya; g. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam dan atau di garis salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon."

Table 1 Jumlah Suara Sebelum Penghitungan Ulang

Nama kandidat sesuai dengan nomor urut	Total Perolehan Suara
H. Masnun	37 suara
Sunendi	905 suara
Alimuddin	684 suara
Rofi'i	983 suara
Total	2.609 suara

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada persidangan meminta Tergugat untuk menghadirkan Kotak Suara yang telah disegel, khususnya kotak suara yang menyimpan Surat Suara yang dikategorikan surat suara tidak sah, kemudian setelah majelis hakim membuka kotak suara tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa betul terdapat 1.152 surat suara yang yang dicoblos secara simetris menembus ke bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor atau kolom pasangan calon yang lain dianggap tidak Sah atau oleh Panitia Pemilihan Kuwu Bode Lor.

Bahwa dalam rangka menemukan kebenaran materiil dalam prinsip penyelesaian sengketa yang efisien, sebagaimana telah disinggung di bagian atas bahwa Majelis Hakim dalam persidangan a quo telah membuka kotak suara dan melakukan Penghitungan ulang atas kertas suara yang dinyatakan tidak sah. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa menurut peraturan perundang-undangan, kategori surat suara yang dicoblos secara simetris menembus ke bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor atau kolom pasangan calon yang lain yang pada awalnya dianggap Tidak Sah menjadi Sah. Bahwa setelah Majelis Hakim membuka kotak suara dan menghitung awal surat suara dalam kotak suara tersebut, terungkap bahwa secara faktual jumlah surat suara yang dikategorikan Surat Suara Tidak Sah oleh Panitia Pemilihan Kuwu Bode Lor dapat dirinci sebagai berikut (vide berita acara persidangan Selasa tanggal 4 Agustus 2020). Maka secara total surat suara yang dicoblos secara simetris menembus ke bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor atau kolom pasangan calon yang lain yang disahkan oleh Majelis Hakim sebanyak 1.152 surat suara.

Table 2 Sebaran Suara yang Diperoleh Tiap Calon di 3 TPS Berdasarkan Hasil Penghitungan Ulang oleh Majelis Hakim

Nama kandidat sesuai dengan nomor urut	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Total
H. Masnun	2 suara	4 suara	7 suara	13 suara
Sunendi (Penggugat)	197 suara	126 suara	100 suara	423 suara
Alimuddin	86 suara	90 suara	167 suara	343 suara
Rofi'i (Tergugat)	86 suara	125 suara	162 suara	373 suara
Total	371 suara	345 suara	436 suara	1.152 suara

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pilwu Desa Bode Lor Nomor : 141.1/Pan.Pilwu 18/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019 mengenai Penghitungan Hasil Pemungutan Suara dari 3 TPS (vide bukti P-9 = bukti T-58), jumlah hak pilih sebanyak 4.459 (empat ribu empat ratus lima puluh sembilan) dan jumlah hak pilih yang menggunakan hak pilihnya terhitung sebanyak 3.797 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) dengan suara yang sah sebanyak 2.609 (dua ribu enam ratus sembilan) dan suara yang tidak sah sebanyak 1.188 (seribu seratus delapan puluh delapan).

Berdasarkan hasil penghitungan ulang yang dilakukan oleh majelis Hakim yang mengesahkan atau merehabilitasi 1.152 surat suara yang pada awalnya dihitung sebagai surat suara tidak sah menjadi surat suara sah, dengan perubahan sebagai berikut:

- Suara sah sebanyak 2.609 bertambah 1.152 sehingga menjadi 3.761 suara;
- Suara yang tidak sah sebanyak 1.188 berkurang 1.152 sehingga menjadi 36 suara;

Table 3 Jumlah Keseluruhan Suara Setelah Penghitungan Ulang

Nama kandidat sesuai dengan nomor urut	Jumlah suara sebelum penghitungan ulang	Jumlah suara setelah penghitungan ulang	Total Perolehan Suara
H. Masnun	37 suara	13 suara	50 suara
Sunendi	905 suara	423 suara	1.328 suara
Alimuddin	684 suara	343 suara	1.027 suara
Rofi'i	983 suara	373 suara	1.356 suara

Menimbang bahwa berdasarkan sebaran suara dari Surat Suara 1.152 tersebut terungkap fakta bahwa peroleh suara tertinggi atau paling banyak diperoleh kandidat nomor urut 4, yakni H. Rofi'I, sehingga menurut Majelis Hakim secara substansi perolehan suara para kandidat dalam Pemilihan Kuwu Bode Lor sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Panitia Pilwu Desa Bode Lor Nomor : 141.1/Pan.Pilwu 18/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019 mengenai Penghitungan Hasil Pemungutan Suara dari 3 TPS (vide bukti P-9 = bukti T-58), tidak mengalami perubahan.

#### Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Eksekusi pada dasarnya mengandung makna pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak lain di luar para pihak yang bersengketa. Hakikatnya dari eksekusi tidak lain adalah realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam amar putusan pengadilan tersebut.<sup>26</sup> Ketentuan eksekusi putusan Pengadilan

<sup>26</sup> Sudikno Mertodikusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 19.



TUN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diatur pada Bagian Kelima mengenai Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 119. Pasal 115 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa: "Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan".

Adapun mekanisme eksekusi putusan Pengadilan TUN menurut ketentuan diatur dalam Pasal 116 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, isi selengkapnya adalah:<sup>27</sup>

- a) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari.
- b) Dalam hal para pihak ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Ayat (9) huruf b dan c, dan kemudian setelah tiga bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, maka salah satu pihak mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), agar Pengadilan memerintahkan pihak lainnya melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.
- c) Jika para pihak masih tetap tidak mau melaksanakannya, Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan.
- d) Instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4), dalam waktu dua bulan setelah menerima pemberitahuan dari Ketua Pengadilan harus sudah memerintahkan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.
- e) Dalam hal instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4), tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5), maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pihak yang terkait tersebut melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.

#### **Pelaksanaan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG**

Hakikatnya dari eksekusi tidak lain adalah realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam amar putusan tersebut. Putusan-putusan yang tidak diajukan upaya hukum maupun yang diajukan upaya hukum, ketika telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka secara otomatis putusan Peradilan Tata Usaha Negara dapat terlaksana.

Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG menurut Majelis Hakim secara substansi perolehan suara para kandidat dalam Pemilihan Kuwu Bode Lor sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Panitia Pilwu Desa Bode Lor Nomor : 141.1/Pan.Pilwu 18/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019 mengenai Penghitungan Hasil Pemungutan Suara dari 3 TPS (vide bukti P-9 = bukti T-58), tidak mengalami perubahan, yakni peraih suara terbanyak masih tetap diperoleh Tergugat meskipun secara formil perolehan angka suaranya terdapat perubahan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan mencermati hasil penghitungan ulang yang dilakukan oleh Majelis Hakim, maka hasil akhir perolehan suara menunjukkan bahwa Penggugat memperoleh suara kedua atau tidak memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kuwu Bode Lor sehingga secara substansi posisi Penggugat dalam konteks kandidasi tidak memiliki perubahan baik sebelum maupun sesudah pengujian objek sengketa *a quo*. Bahwa dalam ketentuan perundang-undangan, Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon kepala desa yang meraih suara terbanyak (vide Pasal 1 ayat 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dengan kata lain, secara

---

<sup>27</sup> Pasal 116 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

substansi pembatalan objek sengketa *a quo* tidak memiliki pengaruh pada hasil pemilihan (*Election Result*) dan tidak mengandung kemanfaatan hukum dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa secara umum telah memenuhi substansi dan prinsip umum ketentuan perundang-undangan tentang Pemerintahan Desa, yakni terkait dengan Demokrasi, Partisipasi, Keberlanjutan dan ketentuan pemilihan Desa/ Kuwu khususnya yang terkait dengan tahapan penghitungan hasil akhir. Menimbang bahwa karena Majelis Hakim pada persidangan *a quo* telah melakukan pembukaan Kotak Suara dan juga telah melakukan penghitungan suara ulang dan hasilnya tidak mengubah hasil akhir yakni pemenang Pemilihan Kuwu Bode Lor tetap diraih oleh Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam objek sengketa, maka terhadap petitum 4 (empat) secara hukum harus ditolak dengan demikian seluruh petitum gugatan secara hukum ditolak. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Dalam sengketa ini menyangkut pengesahan dan pengangkatan kuwu terpilih hasil pemilihan kuwu serentak di Desa Bode Lor Kabupaten Cirebon. Dimana dalam kasus ini, berdasarkan Keputusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah inkraht, Sunendi selaku pihak penggugat yang dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan Bupati Cirebon selaku pihak tergugat yang dinyatakan sebagai pihak yang menang, menurut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 57/G/2020/PTUN.BDG tanggal 27 Agustus 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 305/B/2020/PT.TUN.JKT tanggal 20 Januari 2021 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 215/K/TUN/2021 tanggal 22 Juli 2021 harus menolak gugatan Penggugat dan mengesahkan surat keputusan Bupati Cirebon No. 141.1/Kep.734DPMD/2019 tertanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon dan Penggugat harus membayar biaya perkara sebagaimana telah disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut.

Berkaitan dengan eksekusi putusan menurut ketentuan Pasal 116 ayat (2) UU PTUN, maka terhadap permasalahan tersebut dikaitkan dengan prinsip keabsahan tindakan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini KTUN terkait dengan batas kepatuhan pejabat TUN kepada hukum, maka keputusan hukum yang sah, dengan sendirinya mempunyai kekuatan mengikat dan dengan demikian pula tidak perlu adanya eksekusi putusan, kecuali yang menyangkut kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan sehubungan dengan dinyatakan sahnya keputusan TUN. Maka cara eksekusi seperti ini disebut dengan "eksekusi otomatis".

### C. KESIMPULAN

Proses Pengadilan TUN yang ditempuh dalam perkara ini dimulai dari pemeriksaan perkara sampai pada proses penghitungan suara ulang oleh Majelis Hakim, bahwa pada tiga TPS terdapat 1.152 surat suara yang dicoblos secara simetris menembus ke bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor atau kolom pasangan calon yang dianggap tidak sah sedangkan menurut peraturan perundang-undangan hal itu dianggap Sah. Secara substansi perolehan suara dalam Pemilihan Kuwu Bode Lor mengenai Penghitungan Hasil Pemungutan Suara Ulang dari 3 TPS tidak mengalami perubahan kandidat yang terpilih adalah H Rofi'I selaku tergugat.

Adapun eksekusi putusan Pengadilan TUN Bandung menurut ketentuan diatur dalam Pasal 116 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, menerangkan bahwa salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari dan para pihak ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya.

Hakikatnya dari eksekusi tidak lain adalah realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam amar putusan tersebut. Dalam sengketa ini menyangkut pengesahan dan pengangkatan kuwu terpilih hasil pemilihan kuwu serentak di Desa Bode Lor Kabupaten Cirebon. Dimana dalam kasus ini, berdasarkan Keputusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah inkraht dikaitkan dengan prinsip keabsahan tindakan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka keputusan hukum yang sah, dengan sendirinya mempunyai kekuatan mengikat dan dengan demikian pula tidak perlu adanya eksekusi putusan, kecuali yang menyangkut kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan sehubungan dengan dinyatakan sahnya keputusan TUN. Maka cara eksekusi seperti ini disebut dengan "eksekusi otomatis".

## DAFTAR PUSTAKA

- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Harimurti Yudi Widagdo. *Negara Hukum dan Demokrasi*. Malang: Setara Press, 2021.
- Laritmas, Selfianus, Rosidi, Ahmad. *Teori-Teori Negara Hukum*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Mertodikusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Leberti, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, 102.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Rosyada, Dede. *Pendidikan kewarganegaraan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Saldana, Matthew B. Miles, A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Amerika: SAGE Publication, 2014.
- Tjandra, W Riawan. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2002.
- Habibah, Nurul. "Tinjauan Yuridis Putusan PTUN nomor 97/G/2013/PTUN.SBY Tentang KTUN Berantai Yang Menjadi Obyek Sengketa TUN (Studi Kasus Terhadap Keputusan BPD Tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Keber, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo)", *Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya*, 2014.
- Jabaruddin. "Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara", *Lakidende Law Review* 1:1, April 2022.
- Mayaningsih, Afifah. "Akibat Hukum Putusan PTUN Surabaya Nomor: 155/G/2021/PTUN.SBY", *Hukum Tata Negara* 1:2, 2022.
- Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law and Governance* 2:3, 2019.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Firdausiyah, Salsabila, Jefik Zulfikar Hafizd, and Am'mar Abdullah Arfan. 2026. "Tinjauan Yuridis Normatif Eksekusi Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Bode Lor Oleh PTUN Bandung". Jurnal Hukum Ekualitas 2 (1): 20-31. <https://doi.org/10.56607/8cq7eh98>.

SK Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.734DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon atas nama Rofi'i.  
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 57/G/2020/PTUN.BDG tentang Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.